



P U T U S A N

Nomor 78/PID/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin ;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2021/Reskrim, tertanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 September sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN CISAR APLLATO, SH & MARDIANSYAH, SH Advokat pada Kantor Hukum ICA LAW OFFICE yang berkedudukan hukum di Jalan P. Natadirdja Nomor 19 Kota Bengkulu yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dalam Register Nomor 36/SK.PH/2021/PN.Tas tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 78/Pid/2021/PT BGL., tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid./2021/PT BGL., tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas., tanggal 5 Agustus 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-18/L.7.15/E0h.2/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi korban SUPARDI Als CAKIL yang sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri. Saat itu Terdakwa meminta uang parkir kepada korban, dan dijawab korban tidak ada uang parkir. Kemudian Terdakwa tetap meminta uang parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dengan alasan semua orang membayar parkir, namun korban tetap menolak untuk membayar. Kemudian Terdakwa pergi dan menemui saksi AHMAD ZARDANI dan menceritakan bahwa Terdakwa rebut dengan korban masalah uang parkir. Saat itu Terdakwa merasa kesal dan marah pada korban SUPARDI dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ZARDANI untuk menemui korban SUPARDI dan menagih uang parkir kepada korban SUPARDI.

- Selanjutnya saksi AHMAD ZARDANI pergi sendiri dan menghampiri korban SUPARDI di lokasi Pasar Sabtu Pagi dan menanyakan perihal korban yang tidak mau membayar uang parkir tersebut. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan emosi menyusul saksi AHMAD ZARDANI yang sedang rebut mulut dengan korban SUPARDI lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu balok dan mendekati korban SUPARDI dari samping kanan dan kemudian Terdakwa memukul bagian muka/ wajah korban SUPARDI sehingga korban jatuh ketanah.
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD ZARDANI sempat menegur Terdakwa yang telah memukul korban SUPARDI, namun Terdakwa hanya menjawab biar menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban. Lalu Terdakwa melihat korban SUPARDI berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban SUPARDI dengan menggunakan kayu pada bagian muka korban SUPARDI sehingga korban kembali jatuh terlentang di tanah dan Terdakwa langsung memukul kembali muka korban dengan 1 (satu) bilah kayu balok tersebut hingga kayu balok yang Terdakwa gunakan patah menjadi dua bagian dengan ukuran 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter hingga korban SUPARDI tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa juga menginjak dada saksi SUPARDI dengan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menegakkan kayu balok yang Terdakwa pegang di atas dada korban SUPARDI, selanjutnya Terdakwa menekan kayu tersebut dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa melihat korban tidak bergerak. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri korban SUPARDI dan menarik/menyeret tubuh korban SUPARDI sekitar 15 (lima belas) meter ke arah kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi H.P PARDEDE dan saksi THOMAS EKO membawa korban SUPARDI ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. M YUNUS di Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST. FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:
1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
 2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu senti meter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah, luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima senti meter tembus kegusi.
 - Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu senti meter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
 - Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima senti meter.
 3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat diruang IGD. Tanggal 13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cidera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB,, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi korban SUPARDI Als CAKIL yang sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa keLapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri. Saat ituTerdakwa meminta uang parkir kepada korban, dan dijawab korban tidak ada uang parkir. Kemudian Terdakwa tetap meminta uang parker kepada korban dengan alas an semua orang membayar parkir, namun korban tetap menolak untuk membayar. Kemudian Terdakwa pergi dan menemui saksi AHMAD ZARDANI dan menceritakan bahwa Terdakwa rebut dengan korban masalah uang parkir. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI menghampiri korban SUPARDI di lokasi Pasar Sabtu Pagi dan menanyakan perihal korban yang tidak mau membayar uang parker tersebut. Beberapa saat kemudian datangTerdakwa menyusul saksi AHMAD ZARDANI, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu balok dan mendekati korban SUPARDI dari samping kanan dan kemudian Terdakwa memukul sebagian muka/wajah korban SUPARDI sehingga korban jatuh ketanah.
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD ZARDANI sempat menegur Terdakwa yang telah memukul korban SUPARDI, namun Terdakwa hanya menjawab biar menjadi tanggung jawabTerdakwa sendiri. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban. Lalu Terdakwa melihat korban SUPARDI berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban SUPARDI dengan menggunakan kayu pada bagian muka korban SUPARDI sehingga korban kembali jatuh terlentang ditanah dan Terdakwa langsung memukul kembali muka korban dengan 1 (satu) bilah kayu balok tersebut hingga kayu balok yang Terdakwa gunakan patah menjadi dua bagian dengan ukuran 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centi meter dan 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centi meter hingga korban SUPARDI tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa juga menginjak dada saksi SUPARDI dengan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menegakkan kayu balok yang Terdakwa pegang diatas dada korban SUPARDI, selanjutnya Terdakwa menekan kayu tersebut dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa melihat korban tidak bergerak. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri korban SUPARDI dan menarik/menyeret tubuh korban SUPARDI sekitar 15 (lima belas) meter ke arah kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri.

- Bahwa kemudian saksi H.P PARDEDE dan saksi THOMAS EKO membawa korban SUPARDI ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. M YUNUS di Bengkulu.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST.FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
 2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu senti meter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah, luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima senti meter tembus kegusi.
 - Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu senti meter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
 - Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima senti meter.
 3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat di ruang IGD. Tanggal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cedera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-18/SELUMA/05/2021, tertanggal 29 Juli 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN selama 12 (duabelas) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centi meter;
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centi meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centi meter;

1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Bengkulu berdasarkan surat Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui K.a Rutan bertanggal 12 Agustus 2021 Nomor 32/Akta.Pid.B/2021/PN.Tas, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tas. dan permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tas;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 02 September 2021 yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Tais tanggal 10 September 2021;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.sus/2021/PN Tas tanggal 25 Agustus 2021, Akta Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagaiberikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan banding pemeriksaannya meliputi secara keseluruhan baik mengenai fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya oleh karena itu Terdakwa mohon supaya diadakan pemeriksaan langsung baik saksi maupun Terdakwa secara menyeluruh sebagaimana dalam pemeriksaan di pengadilan negeri yaitu untuk mencari kebenaran materiil;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 338 KUHP (dakwaan kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terhadap terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat 3 KUHP dikarenakan Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban tetapi hanya ingin memberi pelajaran kepada Korban dikarenakan korban tidak mau membayar uang parkir dan korban menantang dan mengeluarkan kata-kata jorok (ngenyek) terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati (hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang didapat dalam pemeriksaan dipersidangan).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding,
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa di dalam memeriksa perkara banding, Majelis Hakim harus memeriksa baik mengenai fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya (karena merupakan Yudex Facti) namun demikian yang perlu ditekankan bahwa Pengadilan Tinggi tidak perlu mengadakan pemeriksaan ulang secara langsung baik pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa sebagaimana pemeriksaan di Pengadilan Negeri, kecuali ada hal-hal prinsipil yang diperlukan adanya pemeriksaan tambahan.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara Nomor : 32/Pid.B/2021/PN.Tas. setelah dipelajari dengan seksama berkas perkaranya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ,pemeriksaan terhadap bukti-bukti dipersidangan pada Pengadilan Tingkat pertama dipandang telah mencukupi sehingga Majelis Tingkat Banding tidak perlu mengadakan pemeriksaan tambahandan cukup meneliti apakah terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan apakah penerapan hukumnya sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, dan KUHP).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 5 Agustus 2021 Nomor : 32/Pid.B/2021/PN.Tas, bahwa di dalam pertimbangan fakta-fakta hukumnya Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi Ahmad Zardani yang menerangkan bahwa dirinya melihat langsungTerdakwa melakukan pemukulan kepada korban Sdr. Supardi alias Cakil dengan kayu sebanyak satu kali, yang diarahkan kemuka / kepala korban sehingga korban jatuh tergeletak ketanah dan mengeluarkan darah dari mulutnya, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa telah memukul korban dengan kayu mengenai kepalanya sebanyak tiga kali dan setelah jatuh ketanah terdakwa menginjak-injak dada korban dengan kakinya dan setelah tubuhnya tidak bergerak Terdakwa menyeret korban sampai di kebun yang berada di belakang pasar.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dimana korban mengalami Cidera Kepala Besar, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu senti meter, lebam pada kelopak mata kiri atas dan bawah, luka robek pada bibir atas berukuran Panjang sekitar lima senti meter tembus ke gusi, banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu senti meter, lima kali senti meter dan empat kali senti meter, lemar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima senti meter, dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rita Hestin yang melihat suaminya berada di rumah sakit dalam keadaan luka-luka dan dalam keadaan kritis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan hukumnya karena Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali dengan kayu diarahkan kebagian kepala korban, kemudian dada korban diinjak-injak maka menurut Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut dinilai tidak hanya

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mencederai korban/membuat jera tetapi Nampak jelas sudah ada niat untuk membunuhnya karena cara memukul Terdakwa kepada korban diarahkan kebagian kepala korban bukan kebagian tubuh yang lain seperti misalnya tangan atau kaki korban dan sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kepala adalah bagian tubuh yang vital dan bila dipukul bisa mengakibatkan seseorang pingsan bahkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP adalah sudah tepat dan benar dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon supaya Terdakwa dikenai Pasal 351 ayat 3 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Tas dipandang sudah tepat dan benar maka putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2b) KUHP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, karena selama di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan persidangan Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 5 Agustus 2021 Nomor : 32/ Pid.B/ 2021/ PN. Tas, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00-. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 oleh kami WIWIK SUHARTONO, S.H. M.H., selaku Ketua Majelis dengan MARULAK PURBA, S.H. M.H. , dan DR. BASLIN SINAGA, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 78/PID/2021/PT BGL., tanggal 26 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NAZORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

NAZORI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/PID /2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12